

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA KOMBA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN DAN KEPEMILIKAN TERNAK DI DESA KOMBA KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Marianus Dewalking^{1*}, David Meyners², Rafael R Tupen³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marianusdewalking@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: davidmeyners1960@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Komba Village Regulation No. 1/2017 which regulates the control of livestock maintenance and ownership in Komba Village, Kota Komba Sub-district, East Manggarai Regency. The method used in this research is empirical juridical with data collection through observation and interviews. The results showed that the implementation of this regulation has not been fully effective. Many violations still occur in the field, such as livestock roaming in public places and damaging residents' crops. The main inhibiting factors include lack of socialization, low public awareness, and suboptimal supervision. The lack of socialization means that many residents do not understand the importance of this regulation, while old habits in livestock rearing are difficult to change. Limited supervision infrastructure also hampers the enforcement of the regulation. To improve effectiveness, a revision of the regulation with more appropriate sanctions, awareness raising, annual evaluation, and capacity building of village officials are required. The implementation of these suggestions is expected to improve community compliance and the effectiveness of regulation implementation, so that order and prosperity in Komba Village can be realized.

Keywords: Village Regulation; Effectiveness Of Implementation; Effectiveness Factor Impeding.

1. Pendahuluan

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹ Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada prinsipnya peraturan desa dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-

¹ Haw. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 3.

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Moh. Mafud MD berpendapat bahwa Peraturan Desa tidak boleh memuat materi hukum pidana haruslah tetap diletakan pada politik hukum unifikasi.³ Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dimana sejumlah peraturan desa harus dibuat untuk mengefektifkan kewenangan tersebut karena peraturan desa sendiri adalah landasan hukum yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat ditingkat lokal. Di Desa Komba, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Desa telah menetapkan Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak. Kondisi ini dilatarbelakangi yang mendasari pembentukan peraturan desa ini mencakup pertumbuhan jumlah ternak yang signifikan, meningkatnya konflik antar pemilik ternak yang disebabkan oleh hewan ternak serta kekhawatiran dampaknya terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh pemeliharaan ternak yang tidak terkendali. Dalam Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak erdapat ketentuan tentang pemeliharaan dan kepemilikan ternak dalam Pasal (2) misalnya, Peraturan Desa Komba memuat ketentuan tentang pemeliharaan ternak baik itu ternak besar maupun ternak sedang. Ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda dilarang ikat di kebun petani lain, di jalan raya, tanah sekolah, lapangan bola, rumah ibadat dan tempat umum lainnya. Ternak sedang seperti babi dan kambing pemeliharaannya harus dilakukan dengan cara dikandangkan dan radius kandangnya minimal 10meter dari rumah atau pemukiman warga. Bukan hanya pola pemeliharaannya yang diatur tetapi ada pula ketentuan sanksi denda bagi pemilik ternak yang melanggar ketentuan pada Pasal (2) tersebut. Dalam Pasal (6) dan Pasal (8) diatur mengenai sanksi denda bagi pemilik ternak besar dan ternak sedang jika ternaknya terlepas atau sengaja ikat di kebun petani lain maka pemilik ternaknya akan dijatuhkan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pemilik kebun atau lahan yang dirusak hewan ternaknya. Realita di lapangan menunjukkanbahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak tidak selalu berjalan lancar dan sejalan dengan ketentuan yang ada. Pernah terjadi kasus hewan ternak di Desa Komba yang cukup menjadi sorotan. Kasus ini bermula dari dua ekor sapi milik Bapak Vinsen, yang sengaja dilepas dan masuk berkeliaran di kebun seorang janda bernama Ibu Reta. Praktik ini telah sering dilakukan oleh Bapak Vinsen yang akhirnya didapati langsung oleh pemilik kebun yang kemudian melaporkannya ke Pemerintah Desa. Perilaku ini tidak hanya merugikan Ibu Reta selaku pemilik kebun tetapi juga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak yang mungkin akan berdampak pada hubungan sosial atau kekerabatan mereka selanjutnya. Dari pihak Pemerintah Desa Komba konflik tersebut diselesaikan dengan terlebih dahulu menghitung kerugian yang ditimbulkan kemudian dilanjutkan dengan memberikan sanksi denda kepada pemilik ternak sesuai besaran kerugian yang dialami oleh pemilik lahan/kebun sejalan dengan ketentuan dalam Pasal (6) bahwa “Apabila ternak besar terlepas dan/atau sengaja ikat di Kebun Petani lain yang menyebabkan rusak sebagian dan/atau keseluruhan tanaman

² Utang Rosidin. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019): 168-184.

³ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press. 2015), 264.

yang ada dalam kebun tersebut, maka Kepala Desa menjatuhkan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pemilik kebun tersebut”, maka Bapak Vinsen selaku pemilik ternak akhirnya dikenakan denda sebesar 750.000,00 sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pemilik lahan setelah dihitung besaran kerugiannya oleh kepala desa. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Komba untuk menangani konflik ini tampaknya bermaksud untuk menegakkan aturan dan mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Pemberian sanksi denda kepada pemilik ternak adalah langkah yang konsisten dengan ketentuan dalam peraturan desa, dimana besaran denda ditentukan berdasarkan kerugian yang terjadi pada pemilik kebun. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik ini tidak hanya berfokus pada aspek hukuman atau denda semata, melainkan juga memperhatikan upaya untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Pendekatan yang mengedepankan dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antara Bapak Vinsen dan Ibu Reta juga layak dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa.

Implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak menjadi sebuah isu yang mendesak, karena meskipun peraturan tersebut telah diterbitkan dan kasus konkret telah ditindaklanjuti, namun masih banyak pelanggaran dan ketidakpatuhan dari sebagian warga terhadap aturan tersebut. Masih banyak dijumpai ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda diikat di lapangan sepak bola Paundoa, lingkungan SDK Paundoa, jalan raya dan tempat umum lainnya. Ternak sedang seperti babi dan kambing pemeliharaannya tidak dikandangkan, ada yang kandangnya dibangun dekat jalan raya atau radius kandangnya kurang dari 10 meter dari rumah atau pemukiman warga. Ini tentu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat seperti pada contoh kasus sebelumnya yang menimbulkan konflik antar pemilik ternak dan pemilik kebun yang dirugikan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjalankan aturan tersebut. Padahal dalam Pasal (2) Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak sudah dimuat ketentuan memelihara ternak namun banyak warga yang masih enggan atau tidak mematuhi aturan tersebut karena kebiasaan atau kurangnya sosialisasi mengenai dampak negatif dari pemeliharaan ternak yang tidak terkontrol. Hal ini menjadi penting untuk ditangani secara komprehensif agar masyarakat Desa Komba dapat memahami pentingnya regulasi ini dalam memelihara lingkungan serta menjaga hubungan sosial antar masyarakat. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati batas-batas properti pribadi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pemilik lahan atau kebun. Penyuluhan untuk peningkatan kesadaran tentang aturan tersebut dapat membantu mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis di Desa Komba.

Infrastruktur dan mekanisme pengawasan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam implementasi peraturan Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah

konkret untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum seperti pembentukan tim khusus untuk melakukan pengawasan serta menyesuaikan nominal denda yang dianggap terlalu kecil guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang meneliti pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁴ Metode ini melibatkan pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari wawancara, survei eksperimen dan sebagainya. Data sekunder yaitu bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Dan Kepemilikan Ternak, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan situs hukum di internet yang terpercaya.

3. Implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak

3.1. Ketentuan Pemeliharaan Ternak

Peraturan Desa merupakan Peraturan yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan desa beserta pimpinan perwakilan desa demi terwujudnya kemanfaatan dan kemakmuran sendiri nagri desa tersebut.⁵ Dalam Pasal (2) Peraturan Desa Komba diatur tentang tata cara pemeliharaan ternak baik itu ternak besar maupun ternak sedang, yang isinya, "Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak besar seperti kerbau, sapi dan kuda serta ternak sedang seperti babi dan kambing dalam wilayah desa diatur dengan beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Pemeliharaan ternak besar, kerbau, kuda dan sapi di ikat secara tertib pada tempat yang di dalamnya tidak terdapat tanaman perdagangan dan atau tidak boleh mengikat ternak di kebun petani lain.
- b) Ternak besar dilarang ikat di jalan raya, tanah sekolah, rumah ibadah, halaman kampung, lingkungan Kantor Desa, lingkungan pekuburan umum, Lapangan bola sepak, tempat sumber mata air dan tempat/kebun milik orang lain.
- c) Ternak sedang seperti babi dan kambing pemeliharaannya dilakukan dengan dikandangkan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 33.

⁵ Saiful Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011*, Diss. Tadulako University.

- d) Ternak sedang dilarang buat kandang di jalan raya, tanah sekolah, rumah ibadah, halaman kampung, lingkungan Kantor Desa, lingkungan pekuburan umum, tempat sumber mata air dan tempat/kebun milik petani lain dan wajib dikandangkan dengan radius 10meter dari rumah tinggal sendiri dan orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal (2) Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan kepemilikan Ternak belum optimal hal ini terbukti dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal (2) tersebut, antara lain:

- a) Ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda masih diikat dikebun Petani lain yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang ada di dalamnya;
- b) Ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda masih diikat atau bahkan dibiarkan berkeliaran ditempat umum seperti jalan raya, lapangan bola, tanah sekolah dan ditempat ibadah;
- c) ternak sedang seperti kambing dan babi masih ada yang dipelihara tanpa dikandangkan;
- d) Kandang yang dibuat untuk pemeliharaan ternak sedang radiusnya kurang dari 10 meter.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut anantara lain: Kurangnya sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat; Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan desa yang tertib dan bebas dari gangguan hewan ternak masih tergolong lemah.⁶ Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan bapak Robertus Jegaut selaku sekretaris Desa Komba, terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran pada Pasal (2) antara lain:

- a) Pada tanggal 23 Januari tahun 2024, terjadi konflik antara Bapak Hermanus Gelang dengan Bapak Mateus Kendung yang bermula dari ditemukan 4 ekor sapi milik Bapak Hermanus Gelang yang masuk dan memakan buah kakao milik bapak Mateus Kendung. Selain buah kakao terdapat dua pohon pisang yang rusak oleh keempat ekor sapi tersebut. Serta beberapa polybag berisi tanaman kakao yang dirusak.
- b) Pada tanggal 28 april 2024, ditemukan bebrapa ekor kambing yang berkeliaran bebas di jalan raya dan disekitar lingkungan Kapela Stasi Paundoa;
- c) Dibeberapa rumah warga, penulis mendapati ternak sedang (babi) yang diikat samping dan depan rumah dekat dengan akses jalan umum salah satunya adalah tiga ekor babi milik Bapak Amatus Jematu yang diikat di samping rumah dengan tidak dikandangkan;
- d) Ditemukan dua ekor kuda, satu ekor kerbau serta empat ekor sapi yang diikat di lapangan sepak bola Paundoa, yang dimana lapangan sepak bola ini sebelumnya telah digusur agar kontruksi tanahnya lebih rata sehingga kaum muda bisa berlatih sepak bola dengan maksimal namun ketika musim hujan tiba tumbuh lagi berbagai jenis rumput baru yang merupakan makanan dari ternak besar tersebut sehingga para pemilik ternak yang berada disekitar lapangan bola memanfaatkan hal tersebut dengan mengikat ternaknya dilapangan;
- e) Seekor kuda yang diikat di lingkungan SDK Paundoa;

⁶ Wawancara dengan Bapak Robertus Jegaut, selaku sekretaris Desa Komba (24 April 2024, lokasi Kantor Desa Komba).

f) Di sepanjang akses jalan Paundoa-Munde penulis menemukan beberapa ekor sapi yang diikat di pinggir jalan raya yang dimana hal ini dapat membahayakan para pengguna jalan.

Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak secara tegas menetapkan sanksi denda yang akan diberlakukan terhadap pemilik ternak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal (2), antara lain Pasal (5) sampai dengan Pasal (9). Pasal-Pasal tersebut secara rinci mengatur berbagai aspek terkait penertiban pemeliharaan dan kepemilikan ternak di wilayah Desa Komba. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana ketentuan dari Pasal-Pasal ini berlaku dan ditaati, penulis mendeskripsikannya dalam bentuk tabel tentang penerapan sanksi bagi pemilik ternak dalam tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penerapan Sanksi Denda

No.	Tahun	Jenis ternak	Pihak yang berkonflik	Besaran Denda
1	2021	3 ekor babi	Bapak Serilus dan Ibu Magdalena	Bapak Serilus dikenakan denda sebesar 200.000,00
2	2021	2 ekor sapi	Bapak Vinsen dan Ibu Reta	Bapak Vinsen dikenakan denda sebesar 750.000,00
3	2022	4 ekor kambing	Bapak Benyamin Mbaling dan Bapak Adrianus	Bapak Adrianus dikenakan denda sebesar 300.000,00
4	2022	2 ekor kambing	Bapak Bernadus Nadju dengan Bapak Yosep Pangu	Bapak Bernadus Nadju dikenakan denda sebesar 200.000,00
5	2022	2 ekor kuda	Ibu Margareta dan Bapak Hieronimus	Ibu Margareta dikenakan denda sebesar 600.000,00
6	2023	1 ekor sapi	Bapak Kanisius dan Bapak Sius J	Bapak Kanisius dikenakan denda sebesar 150.000,00
7	2023	3 ekor kerbau	Bapak Aloisius dan Bapak David	Bapak Aloisius dikenakan denda sebesar 700.000,00
8	2023	3 ekor sapi	Bapak Regionaldus Tarung dan Bapak Fransiskus	Bapak Regionaldus dikenakan denda sebesar 500.000,00
9	2023	3 ekor kambing	Ibu Yuliana dan Bapak Yodi	Ibu Yuliana dikenakan denda sebesar 200.000,00
10	2023	3 ekor kambing	Bapak kontan dan Bapak Boni	Bapak Kontan dikenakan denda sebesar 250.000,00
11	2024	4 ekor sapi	Bapak Hermanus Gelang dan Bapak Mateus Kendung	Bapak Hermanus Gelang dikenakan denda sebesar 700.000,00

Sumber data: Data Primer, 2024.

Dari data-data yang di atas terlihat jelas bagaimana konflik yang disebabkan hewan ternak ini mengalami eskalasi tiap tahunnya. Ini juga menjadi gambaran bahwa Pemerintah Desa hanya mengurus masalah yang dilaporkan atau diadukan sementara untuk hewan ternak yang berkeliaran atau diikat di tempat umum sama sekali tidak pernah ditindak lanjuti terbukti masih banyaknya hewan ternak besar yang diikat di Lapangan sepak bola Paundoa, lapangan SDK Paundoa, dan disekitaran jalan raya akses Munde-Paundoa. Seperti adanya pembiaran dari Pemerintah Desa itu sendiri sehingga

para pemilik ternak akan tetap mengikat ternak mereka ditempat-tempat umum tersebut. Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa komba dalam menyelesaikan konflik antar pemilik ternak penulis terlebih dahulu menyajikan tabel tentang perkembangan konflik yang diselesaikan dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Penyelesaian konflik oleh Pemerintah Desa

No.	Tahun	Jenis ternak	Pihak yang berkonflik	Penyelesaian konflik
1	2021	3 ekor babi	Bapak Serilus dan Ibu Magdalena	Bapak Kepala Desa turun langsung lokasi kejadian dan menghitung kerugian yang ada sehingga Bapak Serilus dikenakan denda sebesar 200.000,00 karena melanggar Pasal (8)
2	2021	2 ekor sapi	Bapak Vinsen dan Ibu Reta	Bapak Kepala Desa turun langsung lokasi kejadian dan menghitung kerugian yang ada sehingga Bapak Vinsen dikenakan denda sebesar 750.000,00 karena terbukti melanggar Pasal (6)
3	2022	4 ekor kambing	Bapak Benyamin Mbaling dan Bapak Adrianus	Bapak Kepala Desa mengutus Sekretaris Desa untuk turun dan menghitung kerugian yang ada sehingga Bapak Adrianus dikenakan denda sebesar 300.000,00 karena terbukti melanggar Pasal (8)
4	2022	2 ekor kambing	Bapak Bernadus Nadju dengan Bapak Yosep Panggu	Penyelesaian oleh Sekretaris Desa dan Bapak Bernadus Nadju dikenakan denda sebesar 200.000,00 karena terbukti melanggar Pasal (8)
5	2022	2 ekor kuda	Ibu Margareta dan Bapak Hieronimus	Penyelesaian oleh Sekretaris Desa dan Ibu Margareta dikenakan denda sebesar 600.000,00 karena terbukti melanggar Pasal (6)
6	2023	1 ekor sapi	Bapak Kanisius dan Bapak Sius J	Penyelesaian dilakukan di kantor desa komba tanpa turun langsung ke lokasi dan Bapak Kanisius dikenakan denda sebesar 150.000,00 karena melanggar Pasal (6)
7	2023	3 ekor kerbau	Bapak Aloisius dan Bapak David	Bapak Kepala Desa dan sekretaris Desa turun langsung lokasi kejadian dan menghitung kerugian yang ada sehingga Bapak Aloisius dikenakan denda sebesar 700.000,00 karena melanggar Pasal (6)
8	2023	3 ekor sapi	Bapak Regionaldus Tarung dan Bapak Fransiskus	Bapak Kepala Desa turun langsung lokasi kejadian dan menghitung kerugian yang ada sehingga Bapak Regionaldus dikenakan denda sebesar 500.000,00 karena melanggar Pasal (6)
9	2023	3 ekor kambing	Ibu Yuliana dan Bapak Yodi	Langsung diselesaikan di kantor Desa oleh Bapak Kepala Desa dan Ibu Yuliana dikenakan

				denda sebesar 200.000,00 karena melanggar Pasal (8)
10	2023	3 ekor kambing	Bapak kontan dan Bapak Boni	Langsung diselesaikan di Kantor Desa dan Bapak Kontan dikenakan denda sebesar 250.000,00 karena melanggar Pasal (8)
11	2024	4 ekor sapi	Bapak Hermanus Gelang dan Bapak Mateus Kendung	Bapak Kepala Desa turun langsung lokasi kejadian dan menghitung kerugian yang ada sehingga Bapak Hermanus Gelang dikenakan denda sebesar 700.000,00 terbukti melanggar Pasal (6) ⁷

Sumber data: Data Primer, 2024.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kepala Desa telah melaksanakan Pasal (12) Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017, yang mengatur tentang bagaimana Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik ada. Kepala Desa harus menilai terlebih dahulu seberapa besar kerugian yang dialami pemilik lahan, baru kemudian memberikan sanksi terhadap pemilik ternak. Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kasus yang bersangkutan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil dan proporsional.

Kepala Desa perlu mengumpulkan informasi secara komperhensif terkait dengan pelanggaran termasuk bukti-bukti yang lengkap, saksi-saksi dan kronologi kejadian secara lengkap. Selain itu, harus dipertimbangkan pula konteks dan kondisi khusus yang mempengaruhi pelanggaran tersebut. Setelah mengumpulkan informasi yang relevan, Kepala Desa kemudian melakukan evaluasi terhadap tingkat pelanggaran yang terjadi mencakup nilai kerugian atau implikasi yang timbul dari pelanggaran tersebut, sejauh mana pelanggaran tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Desa serta apakah ada faktor-faktor mitigasi atau penjelasan yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan evaluasi tersebut Kepala Desa akan membuat keputusan mengenai sanksi yang diberlakukan. Sanksi yang diberikan berupa denda sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa Komba. Dalam menilai bagaimana tanggung jawab dari Pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik, penulis berhasil mendapatkan data dan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Eduardus Djekulas selaku Kepala Desa Komba yang menjabat sekarang, bahwa pernah terjadi konflik antar Bapak Vinsen dengan Ibu Reta.⁸ Konflik ini bermula dari dua ekor sapi milik Bapak Vinsen yang kerap kali diikat di kebun milik Ibu Reta. Praktik ini telah berulang kali dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik Kebun. Ibu Reta selaku pemilik kebun merasa rugi dan terganggu karena kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh dua ekor sapi milik Bapak Vinsen. Akibatnya Ibu Reta memutuskan untuk melaporkan permasalahan ini kepada Pemerintah Desa Komba. Selain menerima laporan dari Ibu Reta Pemerintah Desa Komba melakukan penilaian terhadap kasus ini dengan mengumpulkan kronologi kejadian serta kerugian yang dialami dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Setelah dipertimbangkan lebih

⁷ Ibid.

⁸ Wawancara dengan Bapak Eduardus Djekulas, selaku Kepala Desa Komba, (24 April 2024, lokasi Kantor Desa Komba).

lanjut pemerintah Desa Komba memutuskan untuk memberikan sanksi denda berupa uang sebesar 750.000,00 kepada Bapak Vinsen. Denda tersebut diberikan sebagai bentuk teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Vinsen terhadap Peraturan Desa Komba terkait penertiban dan pemeliharaan ternak. Tujuan dari pemberian denda ini adalah sebagai upaya untuk mendisiplinkan warga desa agar mematuhi Peraturan yang ditetapkan serta sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Ibu Reta sebagai pemilik kebun akibat praktik yang dilakukan oleh Bapak Vinsen.

Antitesis dari konflik Ibu Reta dan Bapak Vinsen, ada kasus lainnya cukup menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus yang terjadi antara Bapak Fransiskus Jala dengan Bapak Regionaldus Tarung. Pada juni 2023 lalu, lahan perkebunan vanilli dan kakao milik Bapak Fransiskus dirusak oleh sapi 3 ekor milik Bapak Regionaldus Tarung. Setelah dihitung kerugian oleh kepala desa akhirnya Bapak Regionaldus Tarung hanya didenda sebesar 500.000,00. Bapak Fransiskus Jala menganggap denda ini terlalu kecil dan tidak sepadan dengan kerugian yang dia alami yang jika akumulasi besaran dendannya mungkin lebih dari yang 500.000,00. Setelah penulis mengonfirmasi lebih lanjut dengan Kepala Desa terkait besaran denda ini, beliau mengatakan bahwa estimasi denda yang dibebankan kepada Bapak Regionaldus Tarung sudah tepat dan adil. Pemerintah Desa menetapkan denda tersebut setelah turun langsung ke lokasi dan menghitung semua kerugian yang ada. Jadi denda berupa uang 500.000,00 kepada Bapak Regionaldus Tarung tersebut sudah setimpal dengan kerugian yang di alami Bapak Fransiskus selaku pemilik lahan.

Kedua contoh kasus di atas menjadi gambaran bagaimana Pemerintah Desa Komba melakukan penilaian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak di Desa Komba. Khusus mengenai ketidakpuasan Bapak Fransiskus Jala, sebenarnya ini bermula dari Tidak ada pedoman Baku yang jelas untuk menentukan besaran denda sehingga seringkali terjadi perselisihan antar pemilik ternak dan pemilik kebun mengenai besaran denda. tidak adanya mekanisme penyelesaian serta mekanisme pemberian sanksi denda bagi pelanggar juga menjadi sebuah hambatan dalam penentuan besaran sanksi dan pemberian sanksi denda itu sendiri, sehingga dalam mengestimasi berapa besaran denda Pemerintah Desa kadang salah menafsirnya yang kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak khususnya korban atau pemilik kebun.

3.2 Faktor penghambat Implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁹ Pengawasan terhadap Pelaksanaan peraturan terlaksanakan maka semua perencanaan dan peraturan dapat berjalan dengan baik dengan artian tidak ada halangan dalam pelaksanaannya.¹⁰ Efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

¹⁰ Ismail Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, cetakan kedua, (Jakarta: PT Haji Masagung, 1998), 2.

berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.¹¹ Kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in book dan law in action.¹² Dalam mengkaji tentang Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 penulis menggunakan teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi 5 faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum (Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017)

Faktor hukum terkait implementasi Peraturan Desa Komba nomor 1 tahun 2017 meliputi:

a) Kejelasan dan kepastian hukum;

1) Peraturan Desa Komba tidak memuat tentang adanya proses mediasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Desa Komba adalah ketidakjelasan dalam prosedur penyelesaian sengketa. Proses mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Ketiadaan ketentuan mengenai mediasi dalam peraturan desa ini dapat menyebabkan Kurangnya sarana untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan efisien serta Potensi meningkatnya konflik karena tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan diterima oleh semua pihak.

2) Tidak ada fasilitas penampung sementara untuk ternak yang disita.

Peraturan Desa Komba mengatur tentang penyitaan ternak yang melanggar ketentuan. Namun, ketiadaan fasilitas penampung sementara untuk ternak yang disita dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti kesulitan dalam menegakkan peraturan karena tidak ada tempat yang memadai untuk menampung ternak yang disita, Penegak hukum desa mungkin akan ragu untuk melakukan penyitaan karena tidak ada sarana yang tepat untuk menampung ternak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wilhelmus Sarong sebagai berikut: *"Jadi beberapa waktu lalu, dua ekor sapi saya disita oleh pemerintah desa Komba karena dianggap melanggar Peraturan Desa katanya. Masalahnya Desa kita tidak memiliki tempat penampung sementara untuk ternak yang disita, sehingga sapi-sapi hanya diikat di tempat terbuka yang tidak aman. Tentu saya sangat marah dan kecewa, salah satu sapi saya pun sempat terlepas dan hilang. Saya langsung menuntut ganti rugi pada Pemerintah Desa sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas apa yang terjadi, untungnya setelah pencarian dilakukan sapi tersebut kembali ditemukan. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua khususnya Pemerintah Desa untuk mempersiapkan fasilitas yang memadai."*¹³

b) Keadilan hukum

1) Denda dianggap terlalu kecil

Dampak negatif yang ditimbulkan dari ketidakjelasan aturan dalam Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Komba tidak efektif dalam mencapai

¹¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 62

¹² Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000).

¹³ Wawancara dengan Bapak Wilhelmus, (28 April 2024, lokasi rumah kediaman Bapak Wilhelmus sarong).

tujuannya, aparat Desa Komba ragu-ragu dalam menindak pelanggar, dan yang terutama adalah masyarakat tidak patuh terhadap Peraturan Desa Komba. Nominal denda yang embankan kepada pemilik ternak kadang dianggap terlalu kecil seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fransiskus Jala saat diwawancarai penulis, pada tahun 2023 lalu lahan perkebunan coklatnya dirusak oleh sapi 3 ekor milik Bapak Regionaldus Tarung. Setelah dihitung kerugian oleh kepala desa akhirnya Bapak Regionaldus Tarung hanya didenda sebesar 500.000,00. Bapak Fransiskus Jala menganggap denda ini terlalu kecil dan tidak sepadan dengan kerugian yang dia alami yang jika akumulasi besaran dendannya mungkin lebih dari yang 500.000,00.¹⁴ Upaya yang bisa mengatasi ketidakjelasan aturan dalam Peraturan tersebut antara lain dengan melakukan revisi dengan menaikkan nominal denda serta memperjelas mekanisme pemberian sanksi. Dalam merevisi perlu Melibatkan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi digaungkan masyarakat. Yang terakhir adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Perdes Komba yang telah direvisi.

2. Faktor Penegak Hukum (Pemerintah Desa Komba)

Faktor penegak hukum ini menyoroti masalah penegakan hukum di Desa Komba yang terkait dengan kualitas dan jumlah penegak hukum yang belum memadai serta penanganan kasus yang lambat, dan dijabarkan dalam point-point berikut:

a) Kualitas penegak hukum

Mental permisif dari Pemerintah Desa Komba, yakni mental yang membolehkan segala sesuatu terjadi serta tidak berani mengambil keputusan yang tidak populer. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Komba ketika ditanya terkait mengapa masih maraknya pengabaian terhadap ketentuan Peraturan Desa Komba khususnya hewan ternak besar besar seperti sapi, kerbau dan kuda yang diikat ditempat umum seperti lapangan sepak bola Paundoa. Bapak Eduardus Djekulas tidak menampik bahwa adanya sikap acuh tak acuh serta kekhawatiran akan reaksi dari masyarakat apabila mereka menindaklanjuti pemilik ternak besar yang mengikat ternaknya di lapangan sepak bola Paundoa dan tempat umum lainnya. Rasa khawatir itu sendiri muncul karena mereka beranggapan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang eksistensi dan substansi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. Evaluasi tahunan seperti yang tertuang dalam Pasal (14) Peraturan Desa Komba, bahwa *“sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta semua warga desa melakukan evaluasi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa ini”*. Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 mewajibkan diadakannya evaluasi tahunan, namun hal ini tidak pernah dilakukan. Keplala Desa Komba membenarkan adanya ketidakseriusan dari BPD Komba dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dimana pada setiap rapat, Kepala Desa dan sekretaris desa sering menyinggung terkait bagaimana kelanjutan dari Peraturan Desa ini, poin-poin krusial mana yang harus direvisi, tetapi sampai saat ini tidak ada inisiasi dari BPD untuk melaksanakan evaluasi agar terlaksananya perubahan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fransiskus Jala, (24 April 2024, lokasi rumah kediaman Bapak Fransiskus Jala).

atau revisi terhadap Peraturan Desa Komba tersebut. Evaluasi tahunan ini penting untuk mengukur efektivitas Peraturan Desa Komba dalam mencapai tujuannya, mengidentifikasi hambatan dan kelemahan serta meningkatkan Perdes Komba agar lebih efektif dan efisien. Seperti keluhan dari masyarakat tentang denda yang relatif kecil itu tidak pernah digubris oleh Kepala Desa dan BPD untuk dilaksanakannya evaluasi tahunan.

b) Jumlah penegak hukum

Dalam Pasal (13) Peraturan Desa Komba ditetapkan bahwa *“pengawasan terhadap keseluruhan proses pemberian sanksi dan denda pada masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Desa ini dan ketentuan lain dilakukan secara continued atau terus menerus oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk”*. Pengawasan dilakukan secara terus menerus, tidak hanya saat pelanggaran terjadi tetapi sepanjang waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan desa. Untuk saat ini Pemerintah Desa Komba memiliki 11 staf dan semuanya memiliki tupoksi kerja masing-masing, hal ini membuat kepala Desa kadang kewalahan dalam mengawasi dan menegakan Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 apalagi jika pejabat yang tunjuk tidak memiliki kompetensi dalam menegakan aturan tersebut. Perlu dibentuk tim khusus dalam menegakkan aturan di Desa Komba, untuk mengatasi kekurangan staf dan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dengan tim khusus yang terlatih dan fokus, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih cepat, efektif, dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di desa.

Kedua aspek diatas mengakibatkan ketidakpatuhan dan ketidakpercayaan masyarakat serta kesulitan dalam mengimplementasi Peraturan Desa Komba secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat desa, seperti pelatihan dan pembinaan kepada aparat desa tentang isi, tujuan dan sasaran peraturan secara mendalam. Kemudian harus adanya pendampingan dan dukungan dari pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau akademisi dalam bentuk konsultasi dan bantuan teknis, penyediaan sumber daya dan informasi serta monitoring dan evaluasi. dan juga harus rutin diadakannya evaluasi dan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Komba terkait isi dan tujuan dari Perdes Komba Nomor 1 Tahun 2017.

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung

Faktor penghambat dari segi sarana atau fasilitas yang mempengaruhi implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 mencakup Jalan aspal yang rusak di sebagian wilayah Desa Komba sehingga mempersulit akses aparat desa ke daerah pedalaman yang jauh. Aparat desa mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap pola pemeliharaan ternak oleh warga daerah tersebut, dalam hal ini termasuk daerah Ngembu dan Wolosambi yang akses jalannya sudah rusak dan ada yang masih belum diaspal. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sabina Bunga selaku Kepala Dusun Wolosambi, berikut: Desa Komba ini masih banyak jalan yang rusak. Hal ini menjadi kendala besar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Ketika ada laporan pelanggaran, aparat desa sering kali mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi dengan cepat karena kondisi

jalan yang buruk. Perlu dibenahi lebih lanjut untuk mencanangkan program yang bisa memperbaiki jalan yang rusak ini agar pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Desa Komba ini bisa lebih efektif lagi. Sulitnya pengawasan yang efektif ini disebabkan karena kendala mobilitas dan waktu yang diperlukan untuk mencapai daerah tersebut, sebagai akibatnya pengawasan terhadap pemeliharaan ternak menjadi kurang intensif dan pelanggaran terhadap Peraturan Desa komba Nomor 1 Tahun 2017 tidak terdeteksi dengan baik. Akses jalan yang rusak bukan hanya mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap pola pemeliharaan ternak namun juga mengakibatkan sulitnya sosialisasi oleh aparat desa. Sosialisasi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa warga memahami dan mematuhi peraturan desa terkait pemeliharaan ternak. Namun, sulitnya akses ke daerah pedalaman karena jalan rusak membuat sosialisasi menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Ini bisa mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman warga tentang Peraturan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan resiko pelanggaran. Keterbatasan kendaraan dinas juga menjadi kendala tersendiri bagi aparat desa dalam mengawasi pelaksanaan peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. Saat ini Desa Komba hanya memiliki 1 kendaraan dinas yaitu sebuah motor dinas merk verza idealnya Desa Komba harus memiliki 2 motor dinas agar bisa memastikan semua area di Desa dapat diawasi dengan efektif, seperti yang dikemukakan oleh Yohanes Nda’u selaku Kepala Dusun Waesepang, yaitu: Satu motor dinas yang dimiliki Desa Komba sekarang tampaknya belum cukup untuk menunjang proses pengawasan oleh aparat desa. Saat ini satu motor dinas hanya digunakan oleh Kepala Desa. Dan jika Kepala Desa ada urusan dinas tidak akan ada kendaraan lain yang bisa dipakai untuk melakukan pengawasan. Mungkin butuh satu motor lagi untuk disimpan di kantor Desa tetapi saya mengetagui pasti masih banyak kebutuhan lain yang menjadi pertimbangan Bapak Kepala Desa sampai saat ini belum mengadakan penambahan kendaraan dinas tersebut. Selain jalan yang rusak dan kendaraan dinas yang terbatas anggaran yang kurang juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan Peraturan Desa Komba. Dana yang dikucurkan dari awal pembentukan Peraturan Desa ini adalah lima juta rupiah. Dengan anggaran yang minim ini, Pemerintah Desa kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan, termasuk perbaikan jalan dan pengadaan kendaraan dinas tambahan.

4. Faktor Masyarakat

Tabel 3. Pengetahuan Masyarakat

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahu	20 orang	66,67 %
2	Tidak tahu	10 orang	33,33%
	Total	30 orang	100%

Sumber Data: Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel di atas dikumpulkan melalui wawancara dengan 30 responden mengenai pengetahuan mereka tentang peraturan desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. Dari hasil wawancara 20 responden (66,67%) menyatakan bahwa mereka tahu tentang peraturan desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 dan sebanyak 10 responden (33,33%) menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang peraturan desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. Mengetahui bahwa lebih dari setengah populasi

sampel memahami peraturan desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dapat membantu dalam mengevaluasi efektifitas sosialisasi dan pendidikan hukum agar peraturan dapat dipahami dan diimplementasikan lebih efektif oleh seluruh masyarakat.

Tabel 4. Pemahaman Masyarakat

No	Pemahaman	Frekuensi	Presentase
1	Paham	10	50%
2	Tidak paham	10	50%
	Total	20	100%

Sumber Data: Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel di atas melalui wawancara dengan 20 responden mengenai pengetahuan mereka tentang peraturan desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka memahami peraturan desa. Tabel menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap peraturan desa terbagi rata, dengan separuh masyarakat (50%) memahami peraturan tersebut, sementara separuh lainnya (50%) tidak memahaminya. Ini mengindikasikan bahwa ada distribusi pengetahuan yang tidak merata di antara masyarakat desa Komba mengenai peraturan desa. Tingkat pemahaman yang hanya mencapai 50% dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan desa. Sebagian masyarakat yang tidak paham mungkin tidak akan mematuhi atau bahkan tidak menyadari adanya peraturan tersebut.

Tabel 5. Sikap Masyarakat

No	Sikap	Frekuensi	Presentase
1	Sangat mendukung	10	33,33%
2	Mendukung	10	33,33%
3	Tidak mendukung	5	16,67%
4	Sangat Tidak mendukung	5	16,67%
	Total	30	100 %

Sumber Data: Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel di atas melalui wawancara Sebagian besar masyarakat desa Komba (20%) memiliki sikap mendukung atau sangat mendukung peraturan desa, yang menunjukkan adanya penerimaan positif terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, ada 10% responden yang tidak mendukung atau sangat tidak mendukung peraturan desa komba Nomor 1 Tahun 2017, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan atau resistensi terhadap peraturan tersebut. Dengan mengidentifikasi tingkat dukungan dan ketidakdukungan, pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas peraturan di desa tersebut.

Tabel 6. Pola Perilaku Masyarakat

No	Pola perilaku	Frekuensi	Presentase
1	Mematuhi sepenuhnya	10	33,33%
2	Mematuhi sebagian	12	40%

3	Tidak Mematuhi	5	16,67%
4	Tidak tahu	3	10%
	Total	30	100%

Sumber Data: Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel di atas melalui wawancara mayoritas responden (73.33%) menunjukkan kepatuhan penuh atau sebagian terhadap peraturan desa, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran dan keinginan untuk mematuhi aturan. Ada 16.67% yang tidak mematuhi dan 10% yang tidak tahu tentang peraturan desa, menunjukkan bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam sosialisasi dan penegakan peraturan. Tingkat kepatuhan yang tinggi (73.33%) mencerminkan efektivitas peraturan desa dalam mengatur perilaku masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan. Tingkat ketidakpatuhan dan ketidaktahuan yang ada menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan desa untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang lebih menyeluruh. Dengan memahami tingkat kepatuhan, ketidakpatuhan, dan ketidaktahuan, pemerintah desa dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan desa Pelaksanaan Peraturan Desa Komba Nomor 1 tahun 2017 terhambat oleh minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Peraturan Desa tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan warga Desa Komba, beberapa orangnya menunjukkan ekspresi confused ketika ditanyakan perihal eksistensi serta bagaimana implementasi Peraturan Desa Komba. Mereka malah kebingungan dan bertanya balik apakah betul di Desa Komba ada regulasi yang mengatur pemeliharaan ternak.¹⁵ Dari hasil wawancara diketahui masih banyak Masyarakat yang kurang atau belum paham terkait isi Peraturan Desa tersebut. bahkan ada yang tidak tahu sama sekali terkait keberadaan dari Peraturan Desa Komba, Adapula masyarakat yang salah menafsirkan atau gagal paham tentang ketentuan denda dalam Peraturan Desa Komba, seperti contoh sanksi denda bagi pemilik ternak besar yang hewan ternaknya merusak lahan perkebunan petani lain. Mereka berasumsi bahwa denda yang diberikan hanya Lima Ratus Ribu Rupiah. Bagaimana jika kerugian yang dialami lebih dari nominal tersebut? Padahal dalam peraturan Desa tidak ditentukan secara eksplisit berapa besar nominal dendanya, dalam Peraturan Desa diatur bahwa denda yang akan dikenakan kepada pemilik ternak akan dihitung sesuai dengan seberapa besar kerugian yang dialami. Kurangnya sosialisasi tentang tujuan dan manfaat peraturan dapat membuat masyarakat tidak memprioritaskan kepatuhan terhadap Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisai evaluasi berkelanjutan dari aparat Desa Komba. Faktor lain yang dapat menghambat implementasi Peraturan Desa Komba adalah ketidakpatuhan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sanksi yang tegas dan persepsi bahwa Peraturan tersebut tidak relevan atau tidak adil. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yuliana Nawu dan Ibu Maria Nona selaku warga Desa Komba, (tanggal 23 April 2024, lokasi Rumah kediaman Bapak Yosep Panggu).

partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan serta penerapan sanksi yang lebih tegas lagi.

5. Faktor Kebudayaan

Tabel 7. Faktor Budaya

No	Indikator	Penjelasan	Contoh masalah
1	Kebiasaan	Praktik dan perilaku rutin yang dilakukan oleh masyarakat terkait aktivitas sehari-hari	Kebiasaan melepaskan ternak pada sore hari di tempat-tempat umum atau di kebun petani lain, kemudian pagi-pagi butanya sudah dibawa kembali ke kebun sendiri agar tidak ketahuan
2	Norma sosial	Aturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur perilaku individu	Warga desa Komba lebih memilih menyelesaikan konflik menggunakan hukum adat Rongga (<i>ka muku te'a</i>)
3	Adaptasi terhadap peraturan	Kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan kebiasaan dan norma yang baru	Sulit mengubah kebiasaan melepaskan ternak yang sudah menggurita di masyarakat Desa komba

Sumber Data: Data Primer, 2024.

Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak yang mengenai apa saja yang dianggap baik (dianut) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).¹⁶ Masyarakat Desa Komba memiliki kebiasaan mengikat ternak di kebun petani lain atau di tempat umum pada sore hari dan membawanya kembali pada pagi-pagi buta, hal ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan kebutuhan praktis sehari-hari. Kebiasaan ini berkembang karena adanya kekhawatiran akan predasi atau pencurian ternak serta untuk memungkinkan ternak bergerak bebas untuk mencari makanan. Praktik ini mempunyai konsekuensi negatif seperti kerugian bagi petani jika ternak merusak tanaman atau bahkan kecelakaan lalu lintas jika ternak diikat atau dilepas di jalan umum pada malam hari. Selain itu ketika musim kering tiba masyarakat kesulitan untuk mencari pasokan makanan untuk ternaknya apalagi dengan porsi makanan dari ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang tidak sedikit sehingga menyulitkan para pemilik ternak jika hanya mengandalkan rerumputan atau tanaman di kebun sendiri, hal ini memaksa mereka untuk mencari makanan di kebun petani lain dengan cara yang salah seperti pada kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya.

Kebiasaan yang sudah membumi dimasyarakat Desa Komba ini sangat sukar diubah bahkan dengan kehadiran Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017. Terbukti pasca diterbitkannya Peraturan Desa komba, masih banyak ditemui hewan ternak

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Jakarta: Raja grafindo Persada,2007), 7.

yang diikat di tempat umum dan masih banyak konflik yang terjadi antar masyarakat yang disebabkan oleh hewan ternak, meskipun sudah ada tindakan kongkret dari aparat desa untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain karena sanksi dendanya yang dianggap terlalu kecil, sulitnya untuk mendeteksi serta minimnya pengawasan dari aparat desa khususnya pada malam hari untuk menjaga dan mengintai siapa pemilik ternak yang datang dan mengikat ternaknya di tempat umum seperti lapangan sepak bola Paundoa, lingkungan SDK Paundoa dan lain sebagainya. Diperlukan solusi yang tepat dengan melibatkan pendekatan yang berbasis pada dialog dengan masyarakat setempat dengan mensosialisasikan pentingnya Peraturan Desa ini dalam menertibkan pemeliharaan ternak di Desa Komba.

4. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak di Desa Komba belum efektif. Banyak ternak yang dipelihara tidak sesuai ketentuan, dan besaran denda yang dianggap terlalu kecil menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan dengan mempertimbangkan bukti, saksi dan kronologi kejadian, namun besaran denda sering dianggap tidak sepadan dengan kerugian yang dialami pemilik kebun. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya mekanisme penentuan denda yang jelas, sikap permisif pemerintah desa, kurangnya sosialisasi dan evaluasi, serta infrastruktur yang tidak memadai. Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah juga menghambat penerapan peraturan ini.

Referensi

- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,, 2005.
- Peraturan Desa Komba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak. (Lembaran Desa Komba Tahun 2017 Nomor 1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019): 168-184.
- Saiful Saiful. *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011*. Diss. Tadulako University.
- Saleh, Ismail. *Ketertiban dan Pengawasan*. Jakarta: PT Haji Masagung, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Widjaja, Haw. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.